

## **BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

### **PERDA SERAM BAGIAN TIMUR NO. 02 TAHUN 2012**

**2012**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010.
  - Peraturan ini mengatur tentang:  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Pemungutan Pajak;
    6. Saat Pajak Terutang;
    7. Penetapan;
    8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
    9. Kedaluwarsa;
    10. Sanksi Administratif;
    11. Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
    12. Keberatan, Banding dan Gugatan;
    13. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
    14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan;
    15. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;

- 16. Ketentuan Bagi Pejabat;
- 17. Ketentuan Khusus;
- 18. Penyidikan;
- 19. Ketentuan Pidana;
- 20. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 13 Januari 2012.

## **PAJAK AIR TANAH**

### **PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NO. 03 TAHUN 2012**

**2012**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PAJAK AIR TANAH**

- ABSTRAK** :
- Bahwa pajak atas pengambilan air tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan kontribusi untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan . Untuk itu dipandang perlu penetapan harga dasar dan pajak atas harga dasar air tanah sesuai peruntukan wilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010.
  - Peraturan ini mengatur tentang:  
Pajak Air Tanah, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak;
    4. Cara Penghitungan Pajak;
    5. Wilayah Pemungutan;
    6. Masa Pajak;
    7. Penetapan;
    8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
    9. Kedaluwarsa;
    10. Sanksi Administratif;
    11. Keberatan dan Banding;
    12. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
    14. Penatausahaan;
    15. Jenis Formulir;
    16. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
    17. Ketentuan Khusus;

18. Penyidikan;
19. Ketentuan Pidana;
20. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 13 Januari 2012.

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NO. 04 TAHUN 2012**

**2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Seram Bagian Timur perlu ditunjang pula dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, tidak sesuai lagi dengan perkembangan Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksud. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 19 Tahun 2010.
  - Peraturan ini mengatur tentang:  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;

3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
9. Sanksi Administratif;
10. Penagihan;
11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
12. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
13. Pengawasan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup.

**STATUS**

- : - Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Januari 2012.

## **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

### **PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NO. 05 TAHUN 2012**

**2012**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penataan tata ruang kota dan pembangunan harus memperhatikan estetika dan tata letak bangunan sehingga sesuai dengan Rencana Umum Pembangunan Kota secara dinamis dan berkesinambungan. Penataan, pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan dimaksud perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 19 Tahun 2010.
  - Peraturan ini mengatur tentang:  
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
    9. Sanksi Administratif;
    10. Penagihan;

11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
12. Masa Retribusi;
13. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
14. Keberatan;
15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Lain-Lain;
19. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 13 Januari 2012.

## **RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

### **PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NO. 06 TAHUN 2012**

**2012**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah di Bidang Perhubungan untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
  - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010.
  - Peraturan ini mengatur tentang:  
Retribusi Izin Trayek, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
    9. Sanksi Administratif;
    10. Penagihan;
    11. Penghapusan Piutang Retribusi;

12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
13. Syarat dan Jangka Waktu Berlakunya Izin;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 13 Januari 2012.

#### **RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

#### **PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NO. 07 TAHUN 2012**

**2012**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010.

- Peraturan ini mengatur tentang:  
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
9. Sanksi Administratif;
10. Penagihan;
11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
12. Pemanfaatan;
13. Keberatan;
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
15. Pemeriksaan;
16. Insentif Pemungutan;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Penutup.

**STATUS**

- : - Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2004 Nomor 10) dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 07 Tahun 2009 tentang Retribusi Perijinan Perhubungan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 13 Januari 2012.

## **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

### **PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NO. 08 TAHUN 2012**

**2012**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

- ABSTRAK** :
- Bahwa kendaraan bermotor yang menggunakan ruas jalan perlu diuji untuk ditentukan layak jalan dalam menghindari resiko kecelakaan lalu lintas jalan raya. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010.
  - Peraturan ini mengatur tentang:

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Ketentuan Penguji;
3. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
4. Golongan Retribusi;
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
6. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
8. Wilayah Pemungutan;
9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran dan Penundaan Pembayaran;
10. Sanksi Administratif;
11. Penagihan;
12. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
14. Pemanfaatan;
15. Keberatan;
16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
17. Pemeriksaan;
18. Insentif Pemungutan;
19. Ketentuan Penyidikan;
20. Ketentuan Pidana;
21. Ketentuan Peralihan;
22. Ketentuan Lain-Lain;
23. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 13 Januari 2012.